

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Good governance atau tatanan sistem pemerintahan yang baik tentu diperlukan di Indonesia. Hal ini sejalan dengan dibutuhkannya tatanan sistem yang menerapkan pelaksanaan transparansi atas segala kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Dengan adanya tatanan sistem yang baik, maka akan mengurangi tingkat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang telah banyak kita jumpai di Indonesia dari seluruh lapisan masyarakat. Tentu hal ini perlu adanya pengawasan dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) tentang pengawasan intern itu sendiri.

Lingkungan pengendalian yang baik dapat dihasilkan dari APIP yang bekerja secara efektif dan efisien. Lembaga audit pemerintah mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pengawasan atas urusan pemerintahan yang memiliki peran untuk membantu Gubernur dalam mengawasi setiap kegiatan pemerintahan dan pengelolaan terhadap adanya suatu aset daerah. Untuk mewujudkan peran APIP yang efektif telah dikembangkan konsep *Internal Audit Capability Model* (IA-CM). Berdasarkan Peraturan Kepala Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2015 (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2015), kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah kemampuan untuk mengerjakan tugasnya yang tersusun menjadi tiga unsur yang saling memiliki peran.

Tiga unsur tersebut diantaranya adalah kapasitas, kewenangan dan kompetensi SDM APIP. Dalam mengukur adanya penjaminan kualitas APIP mengenai kapabilitas dilakukannya survei terhadap hal tersebut. Hal ini perlu dilakukan untuk mewujudkan suatu pengawasan internal pemerintah yang efektif.

Pengawasan internal yang dilakukan di pemerintah dapat mendorong terwujudnya *good governance* (J. Mewengkang, Lambey and P.E. Saerang, 2016). Dalam mewujudkan hal tersebut, maka Sistem Pengendalian Mutu audit diperlukan untuk mengawasi setiap aktivitas pemerintah apakah sudah berjalan dengan maksimal serta ditujukan untuk mengurangi adanya tindak penyimpangan selama proses audit itu sendiri berlangsung.

Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) ditugaskan untuk mengawasi setiap tindakan yang dilakukan oleh satuan SKPD didalam pemerintahan. Hal ini dikarenakan semakin tingginya tingkat pengawasan yang dilakukan, maka akan meningkatkan kualitas audit pemerintah. Dengan adanya peningkatan mutu ini sendiri tentu akan dapat mempengaruhi kinerja dari SKPD. Oleh karena itu, setiap auditor diharuskan untuk memiliki sikap tanggung jawab dan kejujuran yang tinggi didalam melaksanakan setiap tugasnya untuk menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang maksimal. Hal ini dapat dilakukan pula dengan menerapkan kode etik yang telah disusun.

Aparat pengawasan intern pemerintah wajib untuk menaati adanya kode etik dan standar audit yang telah ditetapkan sesuai dengan pedoman pemerintah. Untuk mewujudkan APIP yang independen, berintegritas, dan profesional ia dituntut untuk

mematuhi setiap kode etik. Apabila setiap APIP telah mematuhi kode etik dengan baik, maka terwujudnya peningkatan kualitas audit didalamnya akan berjalan sesuai dengan apa yang telah diharapkan. Kode etik sendiri ditujukan untuk setiap APIP agar tetap menjaga sikap, perilaku, mutu serta tindakannya didalam melakukan suatu pemeriksaan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) didalam sektor pemerintahan. Selain kode etik, juga terdapat Sistem Pengendalian Mutu (SPM) yang perlu diterapkan oleh APIP dalam upaya peningkatan kualitas audit.

Sistem Pengendalian Mutu (SPM) sangatlah dibutuhkan didalam menjaga, mengendalikan, serta meningkatkan kualitas audit. Hal ini dikarenakan didalam melakukan suatu proses audit, masih banyak didapatkan bahwa para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masih banyak melakukan penyimpangan. Oleh karena itu, peningkatan Sistem Pengendalian Mutu (SPM) sangatlah diperlukan para APIP untuk memperbaiki kualitasnya. Keberadaan dan peran APIP dianggap cukup signifikan, sehingga diperlukan adanya undang – undang untuk melindungi segala aktivitas yang dilaksanakan oleh APIP. Namun, dengan adanya persaingan secara bebas didalam dunia global, hal ini mengakibatkan persaingan yang tinggi dan tentunya para profesi akuntansi dinilai memiliki tugas dan kewajiban yang semakin berat.

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang mengatur tentang kode etik dan Sistem Pengendalian Mutu (SPM) yang terdapat pada kerangka konseptual Standar Pemeriksaan Keuangan Negara No 1 Tahun 2017 dapat memudahkan para APIP didalam melakukan suatu proses audit. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang

telah dilakukan proses pemeriksaan, maka kewajarannya akan dapat lebih dipercaya dibandingkan dengan yang belum melakukan proses pemeriksaan. (BPK, 2017)

Sikap mental yang harus dimiliki APIP yang terpenting adalah independensi dan skeptis. Dimana dalam pelaksanaannya independensi itu sendiri merupakan suatu sikap untuk tidak memihak kepada siapapun dan tidak mudah terpengaruh oleh pihak manapun. Sementara skeptisme profesional menurut (Syarhayuti, 2016) adalah sikap yang harus dimiliki oleh para APIP untuk menjalankan tugasnya sebagai auditor pemerintah yang terpercaya dengan selalu mempertanyakan bukti audit agar menghasilkan suatu opini yang tepat. Selain itu, APIP juga harus memiliki independensi, integritas, serta profesionalisme dalam menunjang aktivitasnya sebagai auditor pemerintah.

Sistem Pengendalian Mutu (SPM) dan kode etik dimaksudkan untuk mengawasi para APIP didalam melakukan proses pemeriksaan sehingga meminimalisir adanya suatu tindak penyimpangan didalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Apabila didalam melakukan tugasnya APIP dapat melakukannya dengan baik, maka hal ini tentu dapat meningkatkan kualitas dari APIP itu sendiri serta meningkatkan kepercayaan pengguna Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Penjelasan diatas menerangkan bahwa kualitas audit merupakan cerminan sikap profesionalisme seorang APIP melaksanakan tugasnya. Didalam hal ini mempunyai peran dalam menyatakan pendapat apakah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) didalam pemerintahan sudah sesuai dengan standar audit yang telah ditetapkan. Laporan hasil audit haruslah tepat waktu, lengkap, akurat, obyektif, meyakinkan, jelas

dan ringkas. Auditor didalam melaporkan adanya temuan harus berdasarkan rekomendasi audit kinerja yang sebelumnya. Sebelum menindak lanjuti laporan hasil audit, auditor harus mengidentifikasi setiap laporan tersebut dengan memperhatikan adanya setiap temuan dan hal – hal yang menyebabkan belum ditindaklanjutinya atas temuan tersebut.

APIP bertanggung jawab didalam menaikkan keandalan dari suatu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Apabila Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dapat diandalkan, maka hal ini akan membantu didalam mengambil sebuah keputusan. Selain itu juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh APIP harus memperhatikan beberapa unsur diantaranya dapat dipahami, relevan, dapat diandalkan, dan dapat dibandingkan. Apabila Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) telah memenuhi beberapa unsur tersebut, maka APIP harus memperhatikan apakah hal tersebut sudah sesuai dengan realita yang ada.

Data penelitian mengenai Kualitas Audit telah banyak dilakukan di Indonesia. Berbeda dari penelitian yang sebelumnya, variabel yang di bahas dalam penelitian ini jauh berbeda. Perbedaannya adalah pemilihan variabel yang digunakan oleh peneliti yaitu variabel yang menjelaskan tentang kode etik dan Sistem Pengendalian Mutu (SPM) yang ada didalam Lembaga audit pemerintah. Peneliti menggunakan delapan variabel independen yang tergolong kedalam kode etik itu sendiri ada empat yaitu independensi, integritas, profesionalisme, dan skeptisme profesional. Pada Sistem

Pengendalian Mutu (SPM) peneliti menggunakan variabel konsultasi, supervisi, tindak lanjut, dan monitoring di Lembaga audit pemerintah.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh (J. Mewengkang, Lambey and P.E. Saerang, 2016) tentang Implementasi Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara serta (Al' Amin, 2018) tentang Pengaruh penerapan Kode Etik terhadap Kualitas Hasil Audit (Studi Empiris Pada BPK RI Perwakilan DIY).

Penelitian ini masih dapat dilakukan karena adanya perbedaan hasil yang masih sering terjadi antar satu dengan lainnya sehingga menjadikan peluang bagi peneliti untuk melakukan penelitian kembali mengenai pengaruh kode etik dan sistem pengendalian mutu terhadap peningkatan kualitas audit.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penelitian ini akan menguraikan tentang independensi, integritas, profesionalisme, skeptisme profesional, konsultasi, supervisi, tindak lanjut dan monitoring di Lembaga audit pemerintah.

Sehingga rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah integritas berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah profesionalisme berpengaruh terhadap kualitas audit?
4. Apakah skeptisme profesional berpengaruh terhadap kualitas audit?
5. Apakah konsultasi berpengaruh terhadap kualitas audit?
6. Apakah supervisi berpengaruh terhadap kualitas audit?

7. Apakah tindak lanjut berpengaruh terhadap kualitas audit?

8. Apakah monitoring berpengaruh terhadap kualitas audit?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Menganalisis dan memberikan bukti empiris tentang ada tidaknya pengaruh secara signifikan antara independensi terhadap kualitas audit.
2. Menganalisis dan memberikan bukti empiris tentang ada tidaknya pengaruh secara signifikan antara integritas terhadap kualitas audit.
3. Menganalisis dan memberikan bukti empiris tentang ada tidaknya pengaruh secara signifikan antara profesionalisme terhadap kualitas audit.
4. Menganalisis dan memberikan bukti empiris tentang ada tidaknya pengaruh secara signifikan antara skeptisme profesional terhadap kualitas audit.
5. Menganalisis dan memberikan bukti empiris tentang ada tidaknya pengaruh secara signifikan antara konsultasi terhadap kualitas audit.
6. Menganalisis dan memberikan bukti empiris tentang ada tidaknya pengaruh secara signifikan antara supervisi terhadap kualitas audit.
7. Menganalisis dan memberikan bukti empiris tentang ada tidaknya pengaruh secara signifikan antara tindak lanjut terhadap kualitas audit.
8. Menganalisis dan memberikan bukti empiris tentang ada tidaknya pengaruh secara signifikan antara monitoring terhadap kualitas audit.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui manfaat dari penelitian yang akan dilakukan. Yang dimana manfaat penelitian ini sendiri terbagi didalam dua kelompok yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Berikut merupakan manfaat dari penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan wacana bagi peneliti – peneliti selanjutnya yang tertarik pada bidang kajian ini dalam pengembangan ilmu Ekonomi yaitu Akuntansi. Yang dimana dalam penelitian ini akan membahas tentang kualitas audit di lembaga audit pemerintah. Penelitian yang dilakukan membahas ilmu akuntansi yang dapat dipelajari tentang Kode Etik dan Sistem Pengendalian Mutu (SPM). Yang dimana didalam kode etik dan Sistem Pengendalian Mutu (SPM) sebagai variabel independen itu sendiri memuat independensi, integritas, profesionalisme, skeptisme profesional, konsultasi, supervisi, tindak lanjut, dan monitoring. Serta variabel dependennya adalah kualitas audit.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai wacana ilmu pengetahuan mengenai tentang kualitas audit yang ada didalam pemerintahan dan mengenai tentang penilaian yang dilakukan oleh responden.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat yang diambil dari aspek praktis ini sendiri adalah dimana hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai penyumbang saran terhadap

responden yang telah ditentukan yaitu perspektif dosen audit dan auditor pemerintah terhadap penilaian tentang kualitas audit di Lembaga audit pemerintah.